



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN
WANPRESTASI *TRAVEL AGENCY* DALAM PERJALANAN WISATA LUAR
NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

LONITA AINI YUMNA

NIM 11000120140346

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perbuatan Wanprestasi *Travel Agency*
Dalam Perjalanan Wisata Luar Negeri Yang Gagal Berangkat**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

LONITA AINI YUMNA
NIM 110001201240346

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 196412041990032002

Pembimbing II



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.

NIP 196108061986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perbuatan Wanprestasi *Travel*
Agency dalam Perjalanan Wisata Luar Negeri yang Gagal Berangkat**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

LONITA AINI YUMNA
NIM 11000120140346

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP 196108061986031002


Anggota Penguji II



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP 196805251993032911

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Lonita Aini Yumna
NIM 11000120140346

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Man Jadda Wajada”

Barangsiapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.

“A winner is a dreamer, who never gives up” (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala ridho dan karunia-Nya yang diberikam kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
2. Kedua orang tua, adik dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. serta Bapak/Ibu Dosen lainnya yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Teman, Sahabat, serta semua pihak yang membantu penyusunan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah SWT, atas segala berkat dan karunia-Nya yang senantiasa selalu menuntun penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian penulisan hukum yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI *TRAVEL AGENCY* DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selesaiannya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam

- penyusunan penulisan hukum ini, serta memberikan banyak saran dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini;
6. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Penguji, terima kasih atas kecendekiannya menguji dan memberi masukan kepada penulis;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menyalurkan ilmu, saran, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 8. Pegawai atau Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuannya dalam melayani kebutuhan penulis selama perkuliahan;
 9. Terima kasih kepada kedua orang tua, Ilham Dany Irawan dan Yustia Sukmawati, adik dan keluarga besar atas sumbangsih dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis;
 10. Terima kasih kepada teman-teman antara lain Pramudya Mozza, Gharin Firkirani, Diva Septya, Mikael Adityo, Zefanya Christabella, Endra Arsyah, Arif Rivan, Putri Afra Aprilia, Dinda, Poppy, Andiningtyas, Hapsari, Rizka, Dhea, Indita, Adel, Lung Ayu, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
 11. Terima kasih kepada UKM-F KDKS, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim KKN Tim II Desa Tonggara yang telah memberikan wadah pembelajaran dan pengalaman yang berkesan kepada Penulis;

ABSTRAK

Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai *travel agency* tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip *Tour and Travel* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih *travel agency* untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.

Kata Kunci : Perjanjian Wisata Luar Negeri, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data.....	20
F. Sistematika Penulisan	21
G. Orisinalitas Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Perjanjian Secara Umum	35
1. Pengertian Perjanjian	35
2. Sahnya Perjanjian (1320 KUH Perdata)	36
3. Unsur yang Harus Dipenuhi dalam Perjanjian.....	39
4. Asas Perjanjian.....	42
5. Jenis Perjanjian	46

6.	Berakhirnya Perjanjian dan Hapusnya Perikatan Menurut KUHPerdara	47
B.	Perjanjian Perjalanan Wisata	48
1.	Ruang Lingkup Biro Perjalanan Wisata	48
2.	Kewajiban <i>Travel Agency</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	49
3.	Perjanjian Wisata <i>Travel Agency</i> dan Konsumen	50
C.	Wanprestasi	51
1.	Pengertian Wanprestasi.....	51
2.	Unsur Wanprestasi	52
3.	Jenis Wanprestasi.....	53
4.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	54
5.	Akibat Wanprestasi.....	55
6.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi	57
D.	Perlindungan Hukum Konsumen	58
1.	Pengertian Umum Perlindungan Konsumen.....	58
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	59
3.	Asas Perlindungan Konsumen	60
E.	Transaksi Konsumen dalam Periklanan	62
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A.	Pemenuhan Unsur Wanprestasi yang Dilakukan <i>Travel Agency MBTrip Tour and Travel</i> dengan Wisatawan Selaku Konsumen	64
1.	Gambaran Umum <i>Travel Agency MBTrip Tour and Travel</i>	64
2.	Bentuk Perjanjian Perjalanan Wisata oleh <i>MBTrip</i> dengan Konsumen.....	71
3.	Kronologi Kasus Wanprestasi <i>Travel Agency MBTrip Tour and Travel</i>	84
4.	Pemenuhan Unsur Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi <i>MBTrip Tour and Travel</i>	97
B.	Perlindungan Hukum kepada Konsumen atas Wanprestasi yang Dilakukan <i>MBTrip Tour and Travel</i>	102
1.	Perlindungan Hukum Preventif dalam Kasus Wanprestasi <i>MBTrip</i> Kepada Konsumen	104
2.	Perlindungan Hukum Represif Dalam Kasus Wanprestasi <i>MBTrip</i> kepada Konsumen	115
BAB IV	PENUTUP	129
A.	Kesimpulan	129

B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	137